



CORAK HERMENEUTIKA AL MAWARDI DALAM KITAB AL-NUKAT WA AL 'UYŪN

Syariful Anam

UIN Walisongo Semarang

Abstrak

Kata kunci:

*Al Mawardi,
Mufasssir,
Hermeneutics*

The discourse of hermeneutics (interpretation) of the Qur'an becomes an interesting and factual study. Examining one of the monumental works of the Mufasssir figures that should be taken into account is Shaykh al Mawardi. He is not only a bureaucrat who served as a Supreme Judge but also a Mufasssir who should be used as a reference in ideas and thoughts. Through the work of al-Nukat wa al-'Uyūn, al Mawardi tries to offer a style of interpretation that combines the method of history (Naql) by involving linguistic reviews, grammar and jurisprudence, while the other side al Mawardi also used ijthadi method (khalaf) by quoting and comparing the opinions of Mufasssir. These two double steps are the distinction from other Mufasssir, so the author tries to present and disseminate the style of interpretation of al Mawardi. This research is a literature study of the work of tafsir al Mawardi through a review of descriptive analysis of his interpretation method. The findings in the study indicate that al Mawardi has a distinctive method, namely the style of interpretation that tries to accommodate classical and contemporary models of interpretation (Ijtihādi) by citing some opinions of previous Mufasssir and Fuqohā'.

Keywords:
Al Mawardi,
Mufassir,
Hermeneutika

Abstract

Diskursus hermeneutika (penafsiran) al-Qur'an menjadi kajian yang menarik dan faktual. Menelisik beberapa karya monumental dari para tokoh-tokoh Mufassir, ditemukanlah satu tokoh Mufassir yang patut diperhitungkan yaitu Syaikh al Mawardi. Beliau selain seorang Birokrat yang menjabat sebagai Hakim Agung juga merupakan Mufassir yang patut dijadikan rujukan gagasan dan pemikiran. Melalui karya *al-Nukat wa al-'Uyūn*, al Mawardi mencoba menawarkan corak penafsiran yang melakukan perpaduan antara metode riwayat (Naql) dengan melibatkan ulasan kebahasaan, gramatika dan jurisprudensi, sedangkan sisi lain al Mawardi juga menggunakan metode ijthadi (khalaf) dengan cara menukil serta melakukan komparasi pendapat para Mufassir. Dua langkah ganda inilah yang menjadi distingsi dari Mufassir yang lain, sehingga penulis berusaha menyetengahkan untuk mendesiminasikan corak penafsiran al Mawardi. Studi ini merupakan kajian pustaka terhadap karya tafsir al Mawardi melalui tinjauan analisa deskriptif terhadap metode penafsirannya. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa al Mawardi memiliki metode yang distingtif, yaitu corak penafsiran yang mencoba mengakomodir model penafsiran secara klasik maupun kontemporer (*Ijtihādi*) dengan mengutip beberapa pendapat Mufassir dan *Fuqohā'* pendahulunya.

Pendahuluan

Banyak ragam metode yang digunakan oleh para Mufassir untuk mengungkap beberapa arti dan makna al Qur'an. Diantaranya ada yang menggunakan pendekatan¹ atau metode baik berupa *riwayat*² maupun *ra'yu* (ijthad) suatu upaya untuk mengungkap makna al Qur'an menggunakan potensi akal dengan cara *istihsān, qiyās dan tarjīh al-dzannī*, atau bahkan mengikuti kecenderungan hawa nafsu, meskipun kadang-kadang tafsir *bi al-ra'yi* ini mendapat label tafsir *al madzḥmūm*, padahal sejatinya yang dimaksud *tafsir bi al-ra'yi* disini adalah upaya *ijtibād/istinbāt* yang berdasar pada dasar-dasar al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta kalam arab dan kaidah

¹ Lihat: Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayātubum Wa Manbajubum* (Teheran: Mu'min Quraisih, 1386), Juz 1, h. 31–33.

² Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayātubum Wa Manbajubum*, 36.

kebahasaannya³, selain itu juga terdapat metode *adabī*, *lughawī*, *muqāran*, *isyārī*, *'ilmī*, *ijtimā'ī*, *bayānī*, *fiqhī*, *falsafī* dan lain sebagainya⁴. Bentuk dan ragam kekayaan ilmiah tersebut, dengan melalui berbagai sumber, aspek, historiografi dan sosial budaya yang melingkupi para penafsir inilah pembaca akan mendapatkan manfaat dari setiap disiplin ilmu dan produknya.

Tafsir al Mawardi yang terdapat dalam kitab *al-Nukat wa al-'Uyūn* merupakan salah satu tafsir yang menonjol dari berbagai sumber yang ada. Selain kandungan tafsirnya yang memuat makna baru dalam penafsiran, ia juga memaparkan wawasan penting dalam menjelaskan makna dan mengklasifikasi metode yang terkandung di dalam al-Qur'an, sehingga tafsir al Mawardi dijadikan bahan rujukan oleh para Mufasssir.

Hal itu dikarenakan ketika al Mawardi menafsirkan al-Qur'an, beliau mampu mengartikulasikan pemikirannya dengan bertumpu pada dasar-dasar penafsiran yang merujuk pada metode Riwayat, kaidah *'Ulūm al-Qur'an*, *Nahwu- Sarf* (sisi kebahasaan), *balāghab* (sastra) serta *Usūl al-fiqh* dan *fiqh* (yurisprudensi)⁵.

Syaikh al Mawardi selain sebagai tokoh Mufasssir, beliau juga merupakan salah satu tokoh birokrat pada masanya, yaitu seorang *Qādī* (Hakim) yang menyelesaikan segala hiruk pikuk persoalan masyarakat yang dipertentangkan. Bahkan beliau juga dijuluki sebagai *Aqdāl al-Qudāt* hingga akhir hayatnya. Inilah yang menjadi salah satu distingsi al Mawardi dengan tokoh yang lain. Syaikh al Mawardi selain memiliki kasitas keilmuan yang luas dan komprehensif (*Tababbur fī al-'Ulūm*) ia juga dikenal sebagai praktisi Hakim yang mengatasi persoalan umat. Di sela-sela waktunya beliau menyempatkan menuangkan gagasan pemikirannya dalam beberapa karya, di antaranya adalah *al-Nukat wa al-'Uyūn fī Tafsīr al-Qur'ān*⁷.

³ Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayātubum Wa Manhajubum*, 49.

⁴ Muḥammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayātubum Wa Manhajubum*, 6.

⁵ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-'Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 3.

⁶ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-'Uyūn*, 10.

⁷ Al Mawardi, *Naṣīḥat Al-Mulūk* (Maktabah al-Falāḥ, n.d.), 12–13.

Salah satu hal yang menarik dari tafsir al Mawardi adalah bagaimana mengungkap makna kata yang samar dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *Naql* (riwayat) dan Ijtihad. Selain itu pula ia mengkomparasikan antara pendapat Ulama *salaf* dan ulama *kehalaf* guna mengurai persamaan dan perbedaan dari kedua perspektif dimana salah satu keunggulannya dalam komparas penafsiran ayat cenderung lebih sederhana dengan model poin-poin dari pendapat para Mufassir sehingga tidak terkesan menggunakan ulasan yang panjang lebar.⁸

Dari perspektif inilah, sebetulnya al Mawardi mencoba menawarkan gagasan penafsiran yang mendekati kebenaran objektif, meskipun dalam penafsiran teks betul-betul sulit ditemukan objektifitas, mengingat adanya jarak yang melingkupi penafsir dan teks, selain itu juga horizon keilmuan, kultur yang melatarbelakangi penafsir turut serta memberi intervensi.⁹, karena beliau berusaha melihat objek penafsiran dilihat dari sisi kebahasaan (literal), di sisi lain ia melihat horizon dari para pembaca teks al Qur'an. Maka langka-langkah yang demikian pada kemudian hari disebut dengan istilah hermeneutika¹⁰.

Produk pemikiran al Mawardi sendiri telah menjadi objek penelitian dari beberapa kajian ilmiah yang dilakukan oleh para pemikir setelahnya, baik al Mawardi dalam konteks sebagai seorang Mufassir (Ulama yang ahli dalam mendalami dan mengajarkan al-Qur'an)¹¹ beserta karya tafsirnya maupun sebagai tokoh pemikir dalam ranah kenegaraan atau negarawan. Mengingat beberapa karya populer al Mawardi mendiskusikan tentang etika seorang birokrat, seperti dalam karya *al-Abkām al-Sultāniyyah, Adāb*

⁸ Al Mawardi, *Nasihat Al-Mulūk*, 6.

⁹ Lihat: Abdul Rouf, 'Al-Quran Dalam Sejarah (Diskursus Seputar Sejarah Penafsiran Al-Qur'an)', *Mumtaẓ: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 1, no. 1 (2017): 18; Bandingkan dengan Reza Bakhtiar Ramadhan, 'Pro-Kontra Penggunaan Metodologi Hermeneutik Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Aqwal* 1, no. 1 (2020): 30.

¹⁰ Kamarusdiana Kamarusdiana, 'Posisi Al-Qur'an Dalam Epistemologi Hermeneutika', *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 01 (2019): 76–79.

¹¹ Uswatun Hasanah, 'Metode Tafsir M. Yunan Yusuf Dalam Surah Al-Mulk Pada Tafsir Khuluqun 'Azhim', *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 2 (2022): 210.

al-Wazīr, *Adāb al-Qādī*, *Nasibat al-Muluk* dan lain sebagainya¹².

Para peneliti yang mengurai gagasan al Mawardi antara lain; *Pertama* Prof. Majid Yasin Hamid yang meneliti tentang penambahan al Mawardi dalam penafsiran al-Qur'an pada dua Surat (al-Mujādalah dan al-Hasr) sebagai sebuah Model. Dimana al Mawardi menunjukkan konsistensi dalam melakukan penafsiran dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan bersandar pada prinsip-prinsip interpretasi. Hal itu terlihat dalam menjelaskan makna dan penjelasannya, mengutamakan pendapat yang ada serta memperjelas gagasan tafsirnya. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dijadikan referensi oleh para ulama dan penafsir al-Qur'an¹³.

Kedua, Ahmad Zubairin¹⁴ (2022) pula membahas penafsiran al Mawardi yang secara spesifik focus pada diskursus Tafsir Maqsyidi dan isu yang diangkat seputar isu politik terkait demokrasi, pengangkatan pemimpin, penerapan syari'at Islam dalam Negara serta HAM dalam Islam. Metode yang digunakan pada aspek Maqsyidi dalam tafsir *al-Nukat wa al-'Uyūn*. Adapun kesimpulan dari penelitian Zubairin adalah bahwa konsep perpolitikan seperti system demokrasi, pengangkatan pemimpin tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam selama aspek dasar-dasarnya terpenuhi.

Contoh dari beberapa literatur review di atas, menunjukkan bahwa pemikiran dan gagasan keilmuan al Mawardi menunjukkan betapa beliau merupakan salah satu tokoh pemikir muslim yang patut untuk diperhitungkan dan dijadikan rujukan dalam segenap kajian ilmiah di era modern, karena gagasan briliannya masih relevan dan faktual untuk diaktualisasikan pada masa sekarang. Untuk itu, penulis mengambil kajian tentang corak penafsiran al Mawardi serta eksplorasi seberapa jauh

¹² Muḥammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssīrūn, Ḥayātubum Wa Manbajubum*, Juz 3, h. 1242.

¹³ Majid Yassin Hameed, 'Mawardi Additions in the Interpretation of the Holy Quran Two Surahs (Al-Muqaddala and Al-Hasher) as a Model', *Research and Islamic Studies Journal*, no. 65 (2021): 98.

¹⁴ Achmad Zubairin, 'Tafsir Maqsyidi Al-Mawardi: Studi Atas Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al-'Uyun', *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4, no. 1 (2022): 81–92.

konsistensi al Mawardi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab *al-Nukat wa al 'Uyūn*.

Latarbelakang Kehidupan Syaikh al Mawardi

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, al Bashari al Syafi'i adalah nama lengkapnya. Kata al Mawardi sendiri merupakan penisbatan terhadap Ayahnya yang berprofesi sebagai penjual air Mawar¹⁵. Beliau dilahirkan di Basra Irak pada tahun 364 H. (974 M.), yaitu disaat budaya Islam telah mengalami puncak kejayaan dan keemasannya pada masa dinasti 'Abbasiyah¹⁶. Dimana pada waktu itu kemajuan dan perkembangan dalam bidang sains dan keilmuan berada pada puncaknya¹⁷.

Sehingga pada konteks ini, al Mawardi diuntungkan dengan kondisi dan situasi atas kemapanan struktur dasar keilmuan Islam yang telah mencapai puncak perkembangannya¹⁸. *Albasil* al Mawardi dalam mengakses keilmuan para tokoh/pemikir/filsuf dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan mudah ia dapatkan dalam *rihlah ilmiyahnya*. Maka tidak heran ketika al Mawardi memiliki kecakapan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang ia kuasai.

Proses pendidikan al Mawardi pada masa awal usianya, ia berjumpa dan belajar kepada syaikh Abi Qasim al Shaimariy di Basra, dimana pada saat itu Syaikh Abi Qasim adalah terkenal sebagai orang yang paling alim di kota Basra pada saat itu¹⁹. Setelah itu al Mawardi melanjutkan perjalanan pendidikannya menuju Baghdad dan berdomisili di *Darbuṣṣ Za'farānī* untuk belajar Hadis dan Fiqh kepada Abi Hamid al Isfira'ini hingga mencapai kesempurnaan intelektualitasnya²⁰.

¹⁵ Al Mawardi, *Nasihat Al-Mulūk*, 9.

¹⁶ Al Mawardi, *Nasihat Al-Mulūk*, 9.

¹⁷ Mochamad Muksin, 'Islam Dan Perkembangan Sains & Teknologi (Studi Perkembangan Sains Dan Teknologi Dinasti Abbasiyah)', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2016): 16–17.

¹⁸ Al Mawardi, *Nasihat Al-Mulūk*, 8.

¹⁹ Al Mawardi, *Al-Amsāl Wa Al-Hikam* (Riyad: Dār al-Watan, 1999), 13.

²⁰ Al Mawardi, *Nasihat Al-Mulūk*, 9.

Jejak al Mawardi dalam pendidikan telah selesai di kota kelahirannya Basra dan di Bagdad saja, hingga ketika mencapai kematangan intelektualnya ia mengajar keilmuan (*Nasyr al 'ilm*) di kedua kota tersebut dan beberapa negara sekitar²¹. Aktifitas keseharian al Mawardi di Bagdad selain mengajar ia juga menulis beberapa karya dan menafsirkan al Qur'an juga yang menunjukkan kapasitas kealimannya dalam bidang Hadis, Fiqh²², Sastra, Linguistik, Filsafat, Politik, Ilmu-ilmu Sosial dan Etika. Sehingga al Mawardi di angkat menjadi seorang Qādī (hakim) pada beberapa wilayah²³.

Sebagai seorang hakim, al Mawardi dalam kehidupan sehari-harinya sangat bersinggungan dengan aduan-aduan yang menjadi perselisihan masyarakat, sehingga ia dikenal sebagai Hakim yang bijaksana sampai-sampai mendapat julukan *Qādī al-Qudāt* (Hakim Agung)²⁴ pada tahun 429 H meskipun hal itu mendapat pertentangan dari kalangan *Fuqohā'* pada waktu itu atas gelar yang disematkan pada al Mawardi. Gelar itu menjadi populer di kalangan karya para sejarawan dan ketika para peneliti membahas tentang kajian al Mawardi maka gelar itu pun selalu disematkan pada dirinya hingga usia meninggal. Ia wafat pada hari Selasa bulan *Rabi'ul Awwal* tahun 450 H dan dikebumikan di *Bab Harb* Irak²⁵.

Geneologi keilmuan al Mawardi semasa mengenyam pendidikan ia berguru kepada para Ulama pada masa itu, antara lain²⁶; (i) Bidang Fiqh saat berada di Basra, Pertama berguru kepada as Shaimariy: Abul Qasim abdirahman bin husain al Basriy (w. 386 H), kedua ketika di Bagdad kepada Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al Isfaraniniy (w.406 H.),

²¹ Hameed, 'Mawardi Additions in the Interpretation of the Holy Quran Two Surahs (Al-Muqaddala and Al-Hasher) as a Model', 101.

²² Hameed, 'Mawardi Additions in the Interpretation of the Holy Quran Two Surahs (Al-Muqaddala and Al-Hasher) as a Model'.

²³ Al Mawardi, *Nadidat Al-Muluk*, 10.

²⁴ Nofri Gunawan et al., 'Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Dalam QS Luqman Ayat 12-19:(Telaah Penafsiran Al-Mawardi Dan Al-Maraghi)', *TAFDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2022): 439.

²⁵ Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayatubum Wa Manhajubum*, 1242.

²⁶ Al Mawardi, *Nasihāt Al-Muluk*, 10–11.

ketiga kepada Abdulla Muhammad al Bukhari – Abu Muhammad al Baqi (w.398 H.) (ii) Bidang Hadis, pertama berguru kepada al Hasan bin Ali bin Muhammad al Jabali, kedua kepada Ja’far bin Muhammad al Fadlu bin Abdullah Abul Qasim ad Daqaq (w. 387 H.), ketiga kepada Muhammad bin Addi bin Zuhri al Munqariy. (iii) Bidang Linguistik dan Sastra Arab, pertama berguru kepada Muhammad bin al Ma’li bin Abdullah, kedua kepada Abu Abdullah al Asadiy al Azdiy.

Adapun terkait murid-murid al Mawardi antara lain²⁷: Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Tsabit Bin Mahdi, yang terkenal penulis kitab sejarah “Tarikh Baghdad.” (w. 463 H);Ibn Khoirun: Abul Fadl Ahmad bin Husain, yang dikenal sebagai Ibn al Baqilaniy (W. 488 H.); Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abul Fadl al Hamdaniy, yang dikenal sebagai al Maqdisiy (w.489 H.); Ali bin Husain bin Abdullah ar Rab’i, yang dikenal dengan Ibn Arabiyyah (w. 502 H.); Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin bin Husain bin Muhammad bin Thawq Abu al-Fadhail al-‘Arabi al-Mosuli (w.493 H.); Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, yang dikenal sebagai Ibn Kadis al Baghdadiy (w. 526 H.); Abdur Rahman bin Abdul Karim bin Hawazin, Abu Mansur al Qusyairiy (w. 482 H.); Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin, Abu Mansur al Qusyairiy (w. 492 H.); Muhammad bin Ahmad dan Umar, Abu Umar an Nahawandiy al hanafiy (w.497H.), dan masih banyak murid-murid al Mawardi yang belum disebutkan.

Pada saat itu, kehidupan sosial al Mawardi dihadapkan pada kondisi Dinasti Abbasiyah yang sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi²⁸. Hal itu dikarenakan, kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Itu semua terlihat dengan jelas dalam acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka yang hedonis. Disintegrasi ini diakibatkan

²⁷ Al Mawardi, *Nasihat Al-Muluk*, 11–12.

²⁸ Rashda Diana, ‘Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam’, *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): 161.

oleh hilangnya sifat amanah, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, terjadi fatanisme dan persaingan Madzhab, perebutan antara Abbasiyah dan 'Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada stabilitas politik. Akibatnya banyak Provinsi melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah, bahkan terjadi pemberontakan dan usaha perebutan pusat kekuasaan di Baghdad.

Meskipun demikian al Mawardi pandai membaca situasi dan mengambil peran dengan baik, sehingga mendapat jabatan yang strategis dalam pemerintahan. Al Mawardi merupakan pribadi yang memiliki kapasitas ahli hukum Madzhab Syafi'i, setelah beberapa kali diangkat menjadi Hakim diberbagai kota, maka setelah kembali dan menetap di Baghdad pada masa al-Qadir berkuasa (991-1031 M.), al Mawardi diangkat menjadi Hakim Agung, penasihat Raja/khalifah dalam bidang Agama (hukum Islam) dan Pemerintah²⁹.

Dengan kecerdasan dan kepaiwaan diplomasi al Mawardi, ia ditunjuk menjadi mediator perundingan antara pemerintahan Abbasiyyah dengan Buwaihiyyah dimana pada saat itu politik sudah dikuasainya. Akhirnya al mawardi menjalankan misi dengan memberi *win-win solution* di antara kedua belah pihak, yang intinya memberi kepuasan diantara pemerintahan Abbasiyyah dan Buwaihiyyah. Yaitu jabatan tertinggi kekhalifahan masih dipegang dinasti Abbasiyyah sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihiyyah. Sehingga al Mawardi mendapat tempat di hati penguasa Abbasiyyah dan disenangi pemimpin Buwaihiyyah, yang menganut paham Syi'ah³⁰.

Selain itu, al Mawardi juga berhasil melakukan beberapa misi diplomatik dan tugas sebagai mediator dan arbitrase yang telah diamanatkan dan dipercayakan kepadanya. Hal itu dikarenakan sikapnya yang moderat, pemberani dan tegas serta kualitas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni

²⁹ Diana, 'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam'.

³⁰ Amir Sahidin, 'Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)', *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 75.

serta memiliki akhlak yang terpuji³¹.

Sebagai seorang ilmuwan, Faqih Syāfi'ī dan Mujtahid³², al Mawardi merupakan intelektual muslim yang memiliki pemikiran terbuka, kritis dan logis. Hal itu tercermin ketika menyikapi pemikiran Madzhab yang berkembang pada saat itu jika terdapat pemikiran yang tidak sesuai dengan logika maka beliau berani tampil beda pendapat dengan arus pemikiran yang ada. Sehingga kebebasan intelektual yang dipegang inilah kemudian timbul kecurigaan-kecurigaan yang identik dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Penilaian tentang kebebasan berfikirannya inilah yang menjadi dasar Syaikh Ibn Shalah dan Syaikh adz Dzahabiy untuk mengatakan ada kecenderungan kepada Mu'tazilah. Meskipun demikian Imam Ibn Hajar dan Imam Subukiy menegasi atas kecurigaan yang dialamatkan kepada al Mawardi tersebut³³. Meskipun demikian al Mawardi terkenal memiliki akhlak mulia dalam kehidupannya serta baik perangnya ketika berinteraksi dengan siapapun. Ia hidup sampai usia 86 tahun dan meninggal pada tahun 450 H di Baghdad³⁴.

1. Kepakaran dan Kontribusi Keilmuan

Syaikh al Mawardi termasuk seorang ilmuwan yang menonjol serta memiliki kepakaran pada masanya. Diantara kompetensi yang dimiliki adalah bidang linguistik dan sastra, fasih lisannya dan *Baligh* untaian katanya. Hal itu tercermin dalam perkataannya yang menggunakan syair-syair dengan mudah. Kompetensi kebahasaan ini, ia peroleh dalam bimbingan Syaikh Imam Abi Muhammad al Baqiy (w. 398 H)³⁵. Kemampuan dalam kebahasaan inilah yang menjadi pijakan al Mawardi dalam menafsirkan al-

³¹ Diana, 'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam', 162.

³² Al Mawardi, *Al-Amsal Wa Al-Hikam*, 14.

³³ Hameed, 'Mawardi Additions in the Interpretation of the Holy Quran Two Surahs (Al-Muqaddala and Al-Hasher) as a Model', 102.

³⁴ Al Mawardi, *Al-Amsal Wa Al-Hikam*, 15.

³⁵ Al Mawardi, *Al-Amsal Wa Al-Hikam*.

Qur'an yang tertuang dalam karya *al-Nukat wa al-Uyūn*.

Selain itu, al Mawardi juga memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni terkait dengan Fiqh serta *Fiqh al-Siyāsah* (Fiqh Politik)³⁶, kapasitas keilmuan beliau tidak sebatas wacana tetapi juga memasuki wilayah praksis dan implementatif, dikarenakan al Mawardi selain sebagai Hakim ia juga sebagai Birokrat yang terpandang di mata para penguasa pemerintahan saat itu.

Diantara beberapa karya sosial politik yang menjadi refleksi dari napak tilas kehidupannya adalah *al-Abkām al-Sultāniyyah*. Karya ini berisikan tentang konsep khilafah, filsafat kekuasaan, hingga sistem pemerintahan. *Siyāsah al-Wiḡārah wa Siyāsah al-Mālik*, atau yang dikenal juga dengan *Qawānīn al-Wiḡārah*. Kemudian buku *Tashīl al-Naẓar wa Ta'jīl al-Zafar fī Akhlāq al-Mālik wa Siyāsah al-Mulk* serta *Nasā'ib al-Mulūk* yang berisi tentang sendi-sendi dasar kekuasaan, etika, dan cara-cara menggunakan kekuasaan³⁷.

Sedangkan karya al Mawardi bidang Fiqh tertuang dalam kitab *Iqnā'* serta Kitab *al-Hāwī al-Kabīr*, sebagai kitab Ensiklopedia Fiqh Islam terbesar terlebih-lebih dalam Madzhab Syafi'i. Selain itu juga al Mawardi memiliki kitab yang membicarakan tentang etika keagamaan dan bidang sastra Arab dan Syair-syair Arab terkemuka, yaitu *Adab al-Dunyā wa al-Dīn* dan *al-Amsāl wa al-Hikam*³⁸.

A. Metode *Al-Nukat wa al-Uyūn* dan spesifikasinya.

Sebagai seorang Ilmuwan, al Mawardi tentu memiliki tanggung jawab untuk melakukan eksplorasi ilmiah dan mengungkap makna yang tersembunyi dalam teks-teks al-Qur'an. Disamping itu ia melakukan

³⁶ Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, 'Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 19.

³⁷ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn*, 12–13.

³⁸ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn*.

*istinbāt*³⁹ hukum-hukum serta menjelaskan faedah-faedah yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi sebuah tuntutan untuk memberi kemudahan terhadap umat manusia dalam memahami teks Agama.

Berbicara kitab *Al-Nukat* merupakan karya penafsiran al Mawardi terhadap al-Qur'an secara ringkas dan memuat seluruh ayat-ayat al-Qur'an (tuh 30 Juz) dengan metode *bayānī dan adabī*⁴⁰. Langkah yang dilakukan al Mawardi ialah menafsirkan makna ayat-ayat al-Qur'an yang masih samar, sedangkan ayat yang sudah jelas dan tidak perlu penjelasan kembali maka al Mawardi meninggalkannya, mengingat para pembaca akan dengan mudah memahaminya.

Al Mawardi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ia bertumpu pada sisi kebahasaan, mengurai asal-muasal kalimat serta menjelaskan berbagai macam contoh-contoh serta mengutip Syair-syair Arab serta mengkaitkan semua itu dengan makna yang dimaksud pada ayat tersebut⁴¹. Cara ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali sisi objektivitas makna yang terkandung dalam teks ayat yang dimaksud.

Di sisi lain, al Mawardi juga melakukan komparasi dengan pendapat-pendapat ulama *Salaf* (mengacu pada generasi pertama/ abad 3 Hijriah yaitu generasi Sahabat, Tābi'īn, dan Tābi' Tābi'īn)⁴² dan *Khalaf* (mengacu pada Ulama abad 3 Hijriah hingga sekarang)⁴³ yang terdapat dalam literatur Tafsir sebelumnya. Di samping mengungkap makna faktual dari ayat, ia juga memberi komentar atau ulasan secara singkat terhadap penafsiran ayat tersebut.

M. Ali Iyaziy menyebutkan bahwa Al Mawardi sebelum

³⁹ Muhammad Rijal. Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam", *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 2.

⁴⁰ Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayātubum Wa Manhajubum*, 1243.

⁴¹ Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn, Hayātubum Wa Manhajubum*.

⁴² Lihat: Fadlan Fahamsyah, 'Ulama Salaf Dan Khalaf', *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 11, no. 2 (2021): 41.

⁴³ Fahamsyah, 'Ulama Salaf Dan Khalaf'.

membicarakan Tafsir, ia mengawali dengan menyebutkan latarbelakang penafsiran al-Qur'an, uraian metodologi, uraian Nama-nama al-Qur'an, pembagian atas kategori Surat (*Tiwāl, Masanī, Mi'atain dan Mufassal*), makna Surat, arti dari al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf, Kemukjizatan al-Qur'an, kebolehan melakukan ijtihad untuk menghadirkan makna, keharusan untuk melakukan refleksi dan perenungan atas makna al-Qur'an, makna Zāhir dan batin serta perlunya Isti'ādzah sebelum membaca al-Qur'an⁴⁴.

Setiap Mufassir memiliki metode, sistematika atau penertiban yang berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'an, termasuk membandingkan dengan Mufassir lain.⁴⁵ Hal yang membedakan penafsiran al Mawardi dengan yang lain antara lain metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an⁴⁶, yaitu: (i) Mengkomparasikan pendapat ulama salaf dan khalaf terkait ayat yang dibicarakan; (ii) Analisis linguistik secara mendalam dalam rangka menjelaskan kosakata ayat; (iii) Menggunakan metode yang akurat dan teliti dalam meringkas pendapat; (iv) Penafsiran tidak sebatas menggunakan sumber riwayat, melainkan mengkombinasikan riwayat dengan menyebutkan varian *Qirā'at* dan Hukum-hukum Fiqih; (v) al Mawardi merupakan figur yang memiliki otoritas dalam Fiqh madzhab Syafi'i dengan melakukan tarjih.

Secara teknis bahwa struktur Tafsir dalam penafsiran al-Qur'an adalah pertama menyebut nama Surat dengan istilah *Makkiyah* (mengacu pada ayat atau surat yang melihat aspek tempat turunnya di Makkah, atau jika melihat waktunya ayat atau surat yang turun sebelum Hijrah Nabi Saw)⁴⁷ atau *Madaniyyah* (Ayat atau Surat yang

⁴⁴ s

⁴⁵ Amriah Nurul Khasanah, 'Kisah Nabi Mūsā Dalam Surat Al-Qasas (Studi Pemikiran Al-Sāwī Dalam Hāsyiah Al-Sāwī 'alā Tafsīr Al-Jalālain)', *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 2 (2021): 244.

⁴⁶ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn*, 7.

⁴⁷ Muhammad Misbahul Huda, 'Konsep Makkiyah Dan Madaniyah Dalam *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* | Vol. 4, No. 1, November - April 2023

turun di madinah atau setelah Nabi Hijrah)⁴⁸, kedua menjelaskan dalil riwayat yang terkait dengan ayat kemudian dilakukan penjelasan uraian dari aspek kata-kata yang disertai sebab turunnya ayat, dalam ‘*Ulūm Al-Qur’an* dikenal dengan *Asbāb al-Nuzūl*, mengetahui sebab turunnya Al-Qur’an dapat membantu memahami kandungannya secara akurat.⁴⁹. Langkah itu dilakukan dengan memperhatikan uraian *bayānī*⁵⁰ dan pokok-pokok linguistik serta menyebutkan beberapa contoh kemudian menvalidasi dengan mengutip beberapa Syair Arab.

Setelah itu al Mawardi kemudian menyebutkan beberapa pendapat terkait takwil ayat yang bersangkutan, selanjutnya ia merinci dengan cara mengklasifikasikan secara runtut, sebagai contoh dalam satu ayat, menafsirkan ayat tersebut terdapat 4 atau 3 *aqwāl* (pendapat), selanjutnya al Mawardi melakukan *tarjīb* diantara pendapat yang ada⁵¹.

Sedangkan sumber penafsiran al Mawardi dalam kitab *al-Nukat wa al-Uyūn* mengacu pada sumber-sumber sebelumnya⁵², antara lain: (i) Bidang ilmu Qirā’at seperti kitab “al-Qirā’at al-Syādzdah” karya Ibn khalawih, Kitab “al-Hujjah fī ‘Ilal al-Qirā’ah al-Sab’i” karya Abi Ali Hasan bin Ahmad al Farisi, Kitab *al-Muhtasib fī Tabyīn Wujūh Syawādḡ al-Qirā’at* karya Abil Fath Usman bin Janiy, serta kitab yang lain terkait ilmu Qiro’at. (ii) Bidang Tafsir terdahulu, seperti tafsir *Jāmi’ al-Bayān* karya Imam Thabari yang menjadi referensi utama dalam *Tafsīr bi al-Ma’sūr*, serta mengutip pendapat dari Syaikh Muqotil bin Hayyan, serta

Al-Qur’an (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)’, *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 54.

⁴⁸ Huda, ‘Konsep Makkiyah Dan Madaniyah Dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)’.

⁴⁹ Muhammad Yunan, ‘Nuzulul Qur’an Dan Asbabun Nuzul’, *Al-Mutsala* 2, no. 1 (2020): 44–45.

⁵⁰ Lihat: Khairul Asyraf Mohd Nathir and Mohd Sukki Othman, ‘I’jaz Bayaniy Dan Perkembangan Kajian Menerusi Al-Qur’an: I’jaz Bayaniy and Development of Research in Quran’, *Abqari Journal* 24, no. 1 (2021): 39–42.

⁵¹ Muḥammad ‘Alī Iyāzī, *Al-Mufasssīrūn, Ḥayātubum Wa Manbajubum*, 1244.

⁵² Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn*, 8.

pendapat Syaikh Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar pengarang kita Sirah Nabawiyah. (iii) Bidang Linguistik dan Gramatika, al Mawardi banyak merujuk pada pendapat ulama terdahulu seperti karya para Mufassir kitab Ma'āni al-Qur'ān, yaitu *al Kisa'i*, *al Farra'*, *al Akhfasy*, *tsa'lab*, *al Mubarrad* dan *az Zujaj*. (iv) Bidang Fiqh, al Mawardi ketika menafsirkan ayat-ayat *abkām* maka ia merujuk hanya pada pendapat Imam Syafi'i, meskipun terkadang mengisyaratkan pendapat Madzhab yang lainnya.

Secara sekilas, dilihat dari metode dan referensi yang digunakan al Mawardi ketika melakukan penafsiran ayat al-Qur'an terdapat satu distingsi dalam melakukan penafsiran seobjektif mungkin dengan melihat sisi *linguistic-grammatical* yang diperkuat dengan nukilan syair-syair Arab. Di sisi lain al Mawardi juga menghadirkan makna dari riwayat yang shahih guna untuk memvalidasi dan menjaga orisinalitas makna yang dikandung dalam teks sesuai pada konteksnya. Sembari melakukan verifikasi dengan cara berijtihad dalam pengungkapan makna yang masih terdapat celah sebagai bentuk kontekstualisasi makna ayat. Realitas tersebut didasarkan pada sikap al Mawardi yang melazimkan penggunaan aspek *ro'yi* (Ijtihad) dalam penafsiran al-Qur'an⁵³.

Sehingga kesan corak tafsir *al-Nukat wa al-'Uyūn* yang ada dalam analisa penulis adalah akselerasi antara ragam berbasis gramatika kebahasaan dengan proses hasil ijtihad /*ra'yu* sebagai usaha pengungkapan makna yang relevan dan kontekstual.

B. Implementasi Penafsiran Metode al Mawardi

Gambaran mengenai corak, metode dan sistematisasi penafsiran al Mawardi dalam Kitab *al-Nukat wa al-'Uyūn*⁵⁴, penulis akan mengulas satu tafsir ayat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177 yang artinya sebagai berikut;

⁵³ Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirin, Hayatubum Wa Manhajubum*.

⁵⁴ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-'Uyūn*, 225–28.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Al mawardi dalam menafsirkan ayat tersebut dengan membahas pada ayat: *Laisa al-birro an tuwallū wujūbakum qibala al-masyriqi wa al-maghribi*, dalam ayat tersebut ada dua pendapat: Pertama Menurut Ibn Abbas dan Mujahid bahwa makna *al-birr* tidak hanya sebatas shalat saja melainkan berarti Iman yang disertai menjalankan Sebuah kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, dimana hal tersebut setelah hijrah ke Madinah dengan ketetapan beberapa kewajiban dan aturan-aturan.

Kedua, menurut Qatadah dan Rabi' bahwa arti ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena orang-orang Yahudi jika beribadah menghadap barat, sedangkan orang Nasrani menghadap ke timur, dan mereka berpendapat bahwa itulah makna kata *al-birr*. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut untuk memberi kabar bahwa makna *al-birr* tidak hanya sebatas itu melainkan mereka juga beriman kepada Allah dan Rasulnya⁵⁵.

Sedangkan tafsir ayat *وَالْأَكْثَرُ بِالْبِرِّ وَالْأَمَانَةِ* menunjukkan dua pendapat, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Allah, sedangkan pendapat kedua berarti mengakui keesaan Allah dan membenarkan para Rasulnya, keduanya diriwayatkan al Zujaj.

⁵⁵ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn*, 225.

Tafsir *wa al-yaum al-ākhirī* menunjukkan pembenaran atas hari kebangkitan dan pembalasan. Kata *wa al-malā'ikati* di tafsiri oleh al Mawardi dengan para malaikat yang diperintahkan untuk menjalankan tugas, seperti para pencatat amal dan pembalasan.

Wa al-kitābi ditafsirkan sebagai al-Qur'an dan hal-hal yang terkandung didalamnya, seperti menghadap kiblat dan tidak menghadap selain kiblat. kata *wa al-nabiyyīna* ditafsiri dengan membenarkan seluruh para Nabi, tidak boleh mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain.

Kata *wa atā al-māla 'alā hubbibi* diartikan memberikan harta benda yang dicintainya, al Mawardi sembari mengutip dua riwayat Hadis, pertama riwayat Ibn Mas'ud dan yang kedua riwayat Sya'bi yang diriwayatkan dari Fatimah bint Qais bahwa Nabi Saw. berkata “*Sesungguhnya pada harta benda ada sebuah hak orang lain kecuali Zakat*”, sembari membaca ayat tersebut. Hanya saja pendapat *Jumbūr* (mayoritas ulama) bahwa penjelasan Hadis tersebut merupakan sesuatu yang terkandung didalamnya atau dengan kata lain melakukan *tatammu'* (ibadah sunnah) yang terpilih.

Sedangkan arti dari *wa atā al-māla 'alā hubbibi dzawī al-qurbā* yang diinginkan adalah kerabat seseorang dari arah kedua orang tuanya, dengan mencondongkan artinya sebagai Zakat, dengan catatan dua syarat, yaitu *Faqr* dan putusnya nafkah. Sedangkan jika dicondongkan pada arti *tatammu'* maka kedua syarat tersebut tidak berlaku. Maka boleh saja berbuat baik kepada orang kaya atau fakir, keharusan memberi nafkah atau tidak, karena berbuat *tatammu'* merupakan bentuk silaturahmi yang diterima⁵⁶.

Wa al-yatāmā, kata ini diartikan sebagai orang yang memiliki dua syarat, yaitu usia belum baligh dan kehilangan Ayah, sedangkan mempertimbangkan kondisi *faqr*, terdapat dua pendapat sebagaimana

⁵⁶ Al Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn*, 226.

halnya kerabat. Kata *wa al-masākīna* ini diartikan dengan seseorang yang mengalami tiada kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari, sedangkan pertimbangan beragama Islam terdapat dua pendapat. Al-Mawardi menafsiri kata *wa ibn al-sabil* dengan para *fuqarā'* yang melakukan perjalanan. Kata *wa al-sābilīna* yaitu orang-orang yang mengalami kefakiran dengan meminta tolong melalui cara memintaminta (mengemis).

Sedangkan kata *wa fī al-riqābi* terdapat dua pendapat, pertama menurut Imam Syafi'i mereka adalah para hamba sahaya yang dimerdekakan. Yang kedua Imam Abi Hanifah yang berpendapat bahwa mereka hamba sahaya yang melakukan *'aqd mukatab* dalam rangka untuk membantu kemerdekaannya. Kata *wa aqāma al-salāta* diartikan dengan menghadap kiblat dengan syarat-syaratnya dan sesuai waktunya. *Wa ātā al-ṣakāta* yaitu menunaikan kewajiban zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Wa al-mūfūna bi 'abdibim idzā 'āhadū, ada dua pendapat terkait maknanya, yaitu beberapa nadzar yang terkait dirinya dengan Allah Swt. atau beberapa akad yang terjadi antara dirinya dengan orang lain. Kedua hal tersebut harus ditepati untuk dijalankan. *Wa al-sābirīna fī al-ba'sā'i wa al-darrā'*, Ibn Mas'ud berpendapat bahwa *al-ba'sā'i* berarti *faqr*, sedangkan *al-darrā'* berarti sakit. *Wa hīna al-ba'si* diartikan dalam kondisi peperangan. Hal ini ada dua pendapat, pertama khusus untuk para Nabi, sedangkan pendapat kedua untuk umum semua manusia. *Ula'ika alladzīna sadaqū*, ada dua pendapat terkait artinya, pertama orang-orang yang ada kesesuaian antara niat dan perbuatannya, kedua orang-orang yang konsisten antara ucapan dan perilakunya. *Wa ula'ika hum al-muttaqūn* memiliki dua arti yaitu, pertama mereka yang berbeda antara tersembunyi di hati dan yang tampak. Kedua orang-orang memuji kepada mereka atas hal-hal yang tidak terdapat dalam diri mereka.

Dari penafsiran al Mawardi di atas tampak sekali corak penafsirannya selain bertumpu pada arti makna leksikal, ia juga sesekali mengutip riwayat Hadis Nabi untuk memberi legitimasi atas arti ayat yang dimaksud serta mengutarakan varian pendapat dari para Mufassir dan para *Fuqahā'*. Hanya saja ada kecenderungan penafsirannya yang bercorak fiqh.

Selain itu, al Mawardi ketika melakukan tafsir atau *ta'wil* ayat hampir mayoritas mengemukakan poin-poin dari pendapat Ulama, baik pendapat para Mufassir atau para Imam Mazdhab Fiqh. Hal itu merupakan representasi dari metode penafsirannya. Hanya saja al Mawardi dalam penafsirannya lebih condong untuk berpijak pada makna literal dari pada mengkonstruksi latarbelakang sebab-sebab turunnya sebuah ayat, sehingga al Mawardi tampak memprioritaskan metode *al-ibrāh bi 'umūm al-lafdzī lā bi khusūss al-sabab*.

Kritik atas al Mawardi yaitu ketika mengkonstruksi ayat yang sebetulnya ada keterkaitan dengan *setting sosial* atau *asbāb al-nuzūl* yang menjadi konteks ketika ayat tersebut diturunkan kemudian ditafsirkan secara bebas tanpa melihat latar belakang ayat diturunkan, maka ruh/spirit moral ide dari ayat tersebut terasa disorientasi. Untuk itulah perlu kiranya al Mawardi juga mempertimbangkan eksistensi *asbāb al-nuzūl* dan setting sosial-masyarakat yang melingkupi turunnya ayat tersebut. Meskipun demikian, tafsir karya al Mawardi memiliki keunggulan dalam menguraikan makna secara substansial yang disertai poin-poin penting dari model penafsirannya, yaitu seorang pembaca dapat mendapat gambaran secara mudah terhadap maksud dan inti poin dalam penafsiran sebuah ayat.

C. Kesimpulan

Al Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir Muslim besar yang memberi kontribusi nyata dalam dialektika keilmuan Islam. Salah

satu karya monumental al Mawardi dalam bidang Tafsir Al Qur'an, yaitu kitab *al-Nukat wa al-Uyūn* yang menjadi rujukan para Mufasssir setelahnya. Corak Tafsir tersebut menggunakan pendekatan *rimāyat bi al-ma'sūr* serta melakukan Ijtihad atas makna-makna yang masih samar. Selain itu Al Mawardi juga melakukan analisis kebahasaan yang kemudian disampaikan pula varian pendapat para *Fuqohā'* dalam memberi alternatif pemaknaan.

Al Mawardi dalam mengawali penafsiran ayat-ayat Al Qur'an melalui pengungkapan makna ayat secara leksikal dengan mengutip pendapat para mufasssir pendahulunya, setelah itu al Mawardi juga memberi penjabaran secara poin-poin penting dari beberapa alternatif pendapat para *Mufasssir* atau *Fuqahā'*, yang kemudian metode tersebut menjadi ciri karakter yang kuat dalam corak penafsiran al Mawardi dalam tafsirnya *al-Nukat wa al-Uyūn*.

D. Referensi

- Diana, Rashda. 'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam'. *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): 157–76.
- Fadli, Muhammad Rijal. 'Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam'. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
- Fahamsyah, Fadlan. 'Ulama Salaf Dan Khalaf'. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 11, no. 2 (2021).
- Gunawan, Nofri, Musli Musli, Mohd Arifullah, and Heru Setiawan. 'Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Dalam QS Luqman Ayat 12-19:(Telaah Penafsiran Al-Mawardi Dan Al-Maraghi)'. *TAJDID: Jurnal Ilmu Usbuluddin* 21, no. 2 (2022): 435–53.
- Hameed, Majid Yassin. 'Mawardi Additions in the Interpretation of the Holy Quran Two Surahs (Al-Muqaddala and Al-Hasher) as a Model'. *Research and Islamic Studies Journal*, no. 65 (2021).

- Hasanah, Uswatun. 'Metode Tafsir M. Yunan Yusuf Dalam Surah Al-Mulk Pada Tafsir Khuluqun 'Azhim'. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 2 (2022): 209–26.
- Huda, Muhammad Misbahul. 'Konsep Makkiyah Dan Madaniyah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)'. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 61–81.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. 'Posisi Al-Qur'an Dalam Epistimologi Hermeneutika'. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 01 (2019): 74–87.
- Khasanah, Amriah Nurul. 'Kisah Nabi Mūsā Dalam Surat Al-Qasas (Studi Pemikiran Al-Sāwī Dalam Hāsyiah Al-Sāwī 'alā Tafsīr Al-Jalālain)'. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 2 (2021): 239–64.
- Mawardi, Al. *Al-Amsāl Wa Al-Hikam*. Riyad: Dār al-Watan, 1999.
- . *Al-Nukat Wa Al-'Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- . *Nasihat Al-Mulūk*. Maktabah al-Falāh, n.d.
- Muhammad 'Alī Iyāzī. *Al-Mufasirūn, Hayātubum Wa Manhajubum*. Teheran: Mu'min Quraish, 1386.
- Muksin, Mochamad. 'Islam Dan Perkembangan Sains & Teknologi (Studi Perkembangan Sains Dan Teknologi Dinasti Abbasiyah)'. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2016).
- Nathir, Khairul Asyraf Mohd, and Mohd Sukki Othman. 'I'jaz Bayaniy Dan Perkembangan Kajian Menerusi Al-Qur'an: I'jaz Bayaniy and Development of Research in Quran'. *'Abqari Journal* 24, no. 1 (2021): 29–45.
- Ramadhan, Reza Bakhtiar. 'Pro-Kontra Penggunaan Metodologi Hermeneutik Dalam Penafsiran Al-Qur'an'. *Aqwal* 1, no. 1 (2020): 29–41.
- Rouf, Abdul. 'Al-Quran Dalam Sejarah (Diskursus Seputar Sejarah Penafsiran Al-Qur'an)'. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 1, no. 1 (2017): 1–22.
- Sahidin, Amir. 'Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)'. *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 72–81.

- Saputri, Fenolia Intan, and Moch Choirul Rizal. 'Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi'. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 17–34.
- Yunan, Muhammad. 'Nuzulul Qur'an Dan Asbabun Nuzul'. *Al-Mutsala* 2, no. 1 (2020): 43–65.
- Zubairin, Achmad. 'Tafsir Maqasidi Al-Mawardi: Studi Atas Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al-'Uyun'. *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4, no. 1 (2022): 81–92.